

Perbedaan Standar Auditing Baru dan Standar Auditing Lama

Lembaga standar internasional ISO telah menerbitkan standar audit terbaru ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems. Standar ISO 19011:2011 menggantikan standar audit yang lama yakni ISO 19011:2002. Standar ISO 19011 adalah standar acuan yang digunakan oleh internal auditor dan eksternal auditor dalam melakukan audit ISO.

Perbedaan isi standar yang baru dengan yang lama adalah standar ISO 19011 terbaru dapat digunakan untuk proses audit di perusahaan yang mengadopsi berbagai sistem manajemen atau multiple management system (MSS). Standar audit yang lama hanya mengakomodasi proses audit ISO 9001 dan audit ISO 14001 saja.

Dengan standar ISO 19011 terbaru auditor terbantu secara optimal dan memfasilitasi proses audit sistem manajemen perusahaan yang terintegrasi.

Standar Auditing yang lama memiliki sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya.

Isi dari ke Sepuluh Standar tersebut adalah :

A. Standar Umum

- Proses audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor.
- Seorang Auditor harus mempertahankan dan mengedepankan sesuatu yang berhubungan dengan Independensi dan Perikatan.
- Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran ilmunya secara profesional dengan cermat dan seksama.

B. Standar pekerjaan lapangan

- Pekerjaan mengaudit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- Pemahaman mengenai pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan saat mengaudit.
- Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan

- Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia yang berlaku umum.
- Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Sedangkan Standar Audit yang baru memiliki standar-standar sbb:

A. Prinsip-Prinsip Umum Dan Tanggung Jawab

- SPA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan Standar Perikatan Audit”
- SPA 210, “Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit”
- SPA 220, “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan”
- SPA 230, “Dokumentasi Audit”
- SPA 240, “Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”.
- SPA 250, “Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Audit Laporan Keuangan”.
- SPA 260, “Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola”
- SPA 265, “Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Dan Manajemen”.

B. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah Dinilai.

- SPA 300, “Perencanaan Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”.
- SPA 315, “Pengidentifikasi Dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungannya”.
- SPA 320, “Materialitas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit”.
- SPA 330, “Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai”.
- SPA 402, “Pertimbangan Audit Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa”.
- SPA 450, “Pengevaluasian Atas Salah Saji Yang Diidentifikasi Selama Audit”.

C. Bukti Audit

- SPA 500, “Bukti Audit”.
- SPA 501, “Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan”.
- SPA 505, “Konfirmasi Eksternal”.
- SPA 510, “Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal”.
- SPA 520, “Prosedur Analitis”.
- SPA 530, “Sampling Audit”.
- SPA 540, “Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, Dan Pengungkapan Yang Bersangkutan”.
- SPA 550, “Pihak Berelasi”.
- SPA 560, “Peristiwa Kemudian”.
- SPA 570, “Kelangsungan Usaha”.
- SPA 580, “Representasi Tertulis”.

D. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain

- SPA 600, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)”.
- SPA 610, “Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal”.
- SPA 620, “Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor”.

E. Kesimpulan Audit dan Pelaporan

- SPA 700, “Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan”.
- SPA 705, “Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen”.
- SPA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen”.
- SPA 710, “Informasi Komparatif – Angka Korespondensi Dan Laporan Keuangan Komparatif”.
- SPA 720, “Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan”.

F. Area-Area Khusus

- SPA 800, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus”.
- SPA 805, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Unsur, Akun, Atau Pos Spesifik Dalam Suatu Laporan Keuangan”.
- SPA 810, “Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board segera akan diadopsi di Indonesia dan diterapkan oleh Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013. Adopsi ini dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memenuhi salah satu butir Statement of Membership Obligation dari International Federation of Accountants, yang harus dipatuhi oleh profesi Akuntan Publik di Indonesia.

Please download full document at

www.DOCFOC.com

Thanks